



KEPUTUSAN DEKAN  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI  
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
NOMOR: 38/IT1.C11/SK-KM/2025

TENTANG

**ALIH KREDIT (*CREDIT TRANSFER*)  
SAUDARI EDELINE CLARISSA ADHIDJAJA NIM 10422035  
MAHASISWA PROGRAM STUDI MIKROBIOLOGI  
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG  
PROGRAM *INDONESIAN INTERNATIONAL STUDENT MOBILITY AWARDS (IISMA)*  
DI TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Alih Kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang telah diikuti seorang mahasiswa ITB di perguruan tinggi selain ITB, baik sebelum atau selama ia terdaftar sebagai mahasiswa ITB;
- b. bahwa Alih Kredit dapat dilakukan dalam kerangka program Gelar Ganda, Pertukaran Mahasiswa, Mahasiswa Transfer, atau program lain yang diakui;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka untuk itu dipandang perlu menetapkan pengakuan Alih Kredit untuk mahasiswa Program Studi Mikrobiologi yang mengikuti Program *Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)* di Taipei Medical University;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 316/IT1.A/PER/2022 tentang Kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 22/IT1.A/PER/2023 tentang Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit untuk Mahasiswa Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 25A/IT1.A/PER/2024 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
9. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Alih Kredit (*credit transfer*) Saudari Edeline Clarissa Adhidjaja NIM 10422035 Mahasiswa Program Studi Sarjana Mikrobiologi Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung Program *Indonesian International Student Mobility Awards (IISMA)* di Taipei Medical University, sebagai berikut:

Nama Mata Kuliah Taipei Medical University			Nama Mata Kuliah <i>placeholder</i> di ITB		
Kode MK	Nama Mata Kuliah	Credits	Kode MK	Nama Mata Kuliah	SKS
-	BioMEMS	2	-	Mata kuliah pilihan luar prodi	2
-	Special topics in drug delivery system	2	-	Mata kuliah pilihan luar prodi	2
-	Cancer biology from tissue engineering in perspective	2	-	Mata kuliah pilihan luar prodi	2
-	Medical photonics	2	-	Mata kuliah pilihan luar prodi	2
-	Sustainable Development Goals Social Challenge	1	-	Mata kuliah pilihan luar prodi	1
-	CULTURISE Challenge	2	-	Mata kuliah pilihan luar prodi	2
-	Indonesia Future Development Project Challenge	2	-	Mata kuliah pilihan luar prodi	2
-	Laboratory activities: research assistant	4	-	Mata kuliah pilihan luar prodi	4
	<b>TOTAL CREDITS</b>	<b>17</b>	<b>TOTAL SKS</b>		<b>17</b>


KEDUA : Alih Kredit (*credit transfer*) mata kuliah sebagaimana pada diktum PERTAMA keputusan ini dalam Program *Indonesian International Student Mobility Awards* (IISMA) di Taipei Medical University dinyatakan ekuivalen dengan mata kuliah di Program Studi Mikrobiologi SITH ITB dan dapat diakui sebagai nilai kredit (SKS) untuk pemenuhan SKS pada Program Studi Mikrobiologi dengan skema alih kredit (*credit transfer*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ITB Nomor 22/IT1.A/PER/2023 tentang Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit untuk mahasiswa ITB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 11 Februari 2025

DEKAN,



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.   
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
3. Para Wakil Dekan SITH;
4. Ketua Program Studi Sarjana Mikrobiologi SITH;
5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
6. Kepala Kantor Hukum;
7. Direktur Pendidikan;
8. Direktur Kemahasiswaan.